



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kasmidi alias Medi bin Lamessa;
2. Tempat lahir : Sidrap;
3. Umur/Tgl. Lahir : 41 Tahun/ 6 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pacuan Kuda, Kelurahan Uluale,
Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten
Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin : KRI50LEPD7498, Nomor Rangka Tidak ada
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa masih mengurus orang tuanya yang sakit, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA** bersama dengan saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya di tahun 2022 bertempat di Kampung Dare, Desa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takkalasi, Kec. Maritenggngae, Kab. Sidenreng Rappang dan pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 13.20 Wita atau setidaknya di tahun 2022 bertempat di Benteng Lewo Desa Tanete, Kec. Maritenggngae, Kab. Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA untuk pergi mencari kambing untuk dijual, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wita saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA yang membonceng terdakwa menggunakan sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja warna Hitam milik saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA beranjak pergi berkeliling dengan tujuan mencari kambing warga untuk diambil lalu dijual, kemudian terdakwa bersama dengan saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA memasuki daerah di Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kec. Maritenggngae, Kab. Sidenreng Rappang, setelah beberapa lama berkeliling di beberapa lorong di kampung Dare tersebut, terdakwa dan saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA akhirnya melihat ada 2 (dua) ekor kambing milik saksi SUARDI Bin PALILE yang sedang terikat pada sebuah patok didekat kebun jagung yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah saksi SUARDI Bin PALILE, sehingga terdakwa bersama saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA menghampiri 2 (dua) ekor kambing tersebut lalu ketika telah berada dekat dari kambing tersebut saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA menghentikan motornya lalu terdakwa dan saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA masih tetap duduk diatas motor tersebut sambil memperhatikan dan memantau keadaan sekitar, selanjutnya setelah situasi sepi dimana tidak ada orang yang dilihat berada disekitar tempat kejadian, kemudian terdakwa turun dari motor dan mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna merah bata yang berumur sekitar 11 (sebelas) bulan dan sudah memiliki tanduk dengan cara terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sdr



menarik tali yang terikat pada leher kambing tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu yang ada disekitar tempat tersebut untuk memotong tali yang terikat pada kambing, kemudian terdakwa mengambil kambing tersebut lalu dimasukkan di dalam sebuah karung selanjutnya terdakwa dan saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA membawa kambing tersebut pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA tersebut untuk dijual di sebuah tempat penjualan kambing di Desa Carawali, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), hal tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA tanpa izin dan sepengetahuan saksi SUARDI Bin PALILE selaku pemiliknya. Sehingga akibat perbuatan terdakwa dan saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA maka saksi SUARDI Bin PALILE menderita kerugian sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 12.00 Wita saksi SUGIANTO Alias ANTO Bin Alm. LAPA mengeluarkan beberapa kambing yang ditenaknya dari kandang untuk dibiarkan mencari makan dan meninggalkannya ditempat yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumahnya yang berada di daerah BTN Benteng Leo, Desa Tanete, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang karena saksi SUGIANTO Alias ANTO Bin Alm. LAPA hendak pergi untuk melaksanakan Shalat Jumat, selanjutnya sekira pukul 13.20 Wita terdakwa dan saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA datang dengan berboncengan menggunakan sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja warna Hitam dan melihat ada 2 (dua) ekor anak kambing jantan berwarna hitam dan berumur sekitar 1 (satu) bulan yang terlepas tidak bertali terpisah dari induknya dan pada situasi tersebut tidak ada orang selain terdakwa dan saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA sehingga terdakwa bersama dengan saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA turun dari motor lalu menangkap dan memasukkan 2 (dua) ekor kambing tersebut dalam sebuah karung lalu dinaikkan ke atas motor yang saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA kendarai selanjutnya dibawah pergi oleh terdakwa dan saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA menuju desa Carawali untuk dijual namun ditengah perjalanan kambing-kambing tersebut mati sehingga tidak jadi dijual lalu terdakwa dan saksi ANWAR Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWARE Bin LANIKKA hanya membuang bangkai 2 (dua) ekor kambing tersebut, hal tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan saksi SUGIANTO Alias ANTO Bin Alm. LAPA. Akibat perbuatan terdakwa dan saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA maka saksi SUGIANTO Alias ANTO Bin Alm. LAPA menderita kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 1 dan 4 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA** pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya di tahun 2022 bertempat di Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritenggngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dan pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 13.20 Wita atau setidaknya-tidaknya di tahun 2022 bertempat di Benteng Lewo, Desa Tanete, Kecamatan Maritenggngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA untuk pergi mencari kambing untuk dijual, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wita saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA yang membonceng terdakwa menggunakan sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja warna Hitam milik saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA beranjak pergi berkeliling dengan tujuan mencari kambing warga untuk diambil lalu dijual, kemudian terdakwa bersama dengan saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA memasuki daerah di Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kec. Maritenggngae, Kab. Sidenreng Rappang, setelah beberapa lama berkeliling di beberapa lorong di kampung Dare tersebut, terdakwa dan saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA akhirnya melihat ada 2 (dua) ekor kambing milik saksi SUARDI Bin PALILE yang sedang terikat pada sebuah patok didekat

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sdr



kebun jagung yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah saksi SUARDI Bin PALILE, sehingga terdakwa bersama saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA menghampiri 2 (dua) ekor kambing tersebut lalu ketika telah berada dekat dari kambing tersebut saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA menghentikan motornya lalu terdakwa dan saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA masih tetap duduk diatas motor tersebut sambil memperhatikan dan memantau keadaan sekitar, selanjutnya setelah situasi sepi dimana tidak ada orang yang dilihat berada disekitar tempat kejadian, kemudian terdakwa turun dari motor dan mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna merah bata yang berumur sekitar 11 (sebelas) bulan dan sudah memiliki tanduk dengan cara terdakwa menarik tali yang terikat pada leher kambing tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu yang ada disekitar tempat tersebut untuk memotong tali yang terikat pada kambing, kemudian terdakwa mengambil kambing tersebut lalu dimasukkan di dalam sebuah karung selanjutnya terdakwa dan saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA membawa kambing tersebut pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA tersebut untuk dijual di sebuah tempat penjualan kambing di Desa Carawali, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), hal tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA tanpa izin dan sepengetahuan saksi SUARDI Bin PALILE selaku pemiliknya. Sehingga akibat perbuatan terdakwa dan saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA maka saksi SUARDI Bin PALILE menderita kerugian sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 12.00 Wita saksi SUGIANTO Alias ANTO Bin Alm. LAPA mengeluarkan beberapa kambing yang ditenaknya dari kandang untuk dibiarkan mencari makan dan meninggalkannya ditempat yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumahnya yang berada di daerah BTN Benteng Leo, Desa Tanete, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang karena saksi SUGIANTO Alias ANTO Bin Alm. LAPA hendak pergi untuk melaksanakan Shalat Jumat, selanjutnya sekira pukul 13.20 Wita terdakwa dan saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA datang dengan berboncengan menggunakan sepeda Motor



Merk Kawasaki Ninja warna Hitam dan melihat ada 2 (dua) ekor anak kambing jantan berwarna hitam dan berumur sekitar 1 (satu) bulan yang terlepas tidak bertali terpisah dari induknya dan pada situasi tersebut tidak ada orang selain terdakwa dan saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA sehingga terdakwa bersama dengan saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA turun dari motor lalu menangkap dan memasukkan 2 (dua) ekor kambing tersebut dalam sebuah karung lalu dinaikkan ke atas motor yang saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA kendarai selanjutnya dibawah pergi oleh terdakwa dan saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA menuju desa Carawali untuk dijual namun ditengah perjalanan kambing-kambing tersebut mati sehingga tidak jadi dijual lalu terdakwa dan saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA hanya membuang bangkai 2 (dua) ekor kambing tersebut, hal tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan saksi SUGIANTO Alias ANTO Bin Alm. LAPA. Akibat perbuatan terdakwa dan saksi ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA maka saksi SUGIANTO Alias ANTO Bin Alm. LAPA menderita kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suardi bin Palile, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, sekitar pukul 11.00 WITA, di Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi kehilangan 1 (satu) ekor kambing warna merah bata, jantan dan memiliki tanduk;
- Bahwa awalnya mertua Saksi mengeluarkan kambingnya 2 (dua) ekor ke kebun yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi, diikat pada patok untuk mencari makan, dan Saksi pergi ke sawah.



Kembali dari sawah, Saksi diberitahu oleh Saksi Paida bahwa Saksi Paida diberitahu Laudu bahwa kambing Saksi dibawa oleh orang yang dikira oleh Laudu adalah pembeli kambing Saksi. Terdakwa kemudian melihat kambingnya yang terikat hanya tinggal 1 (satu) ekor saja;

- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan di CCTV terekam bahwa ada 2 (dua) orang pengendara motor yang membawa pergi 1 (satu) ekor kambing milik Saksi dengan cara menaikkan kambing ke atas motor;
- Bahwa harga kambing yang hilang yang merupakan kerugian dari Saksi adalah sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil kambing Saksi tanpa sepengetahuan dan izin sebelumnya dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Paida binti Lauseng, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, sekitar pukul 11.00 WITA, di Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi kehilangan 1 (satu) ekor kambing warna merah bata, jantan dan memiliki tanduk;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Saksi Suardi;
- Bahwa awalnya 2 (dua) ekor kambing Saksi diikat di kebun yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi, diikat pada patok untuk mencari makan oleh bapak Saksi. Pada saat Saksi di rumah Saksi di datangi oleh Laudu dan bertanga "Apakah kambingmu sudah dijual" dan Saksi menjawab "tidak", Laudu memberitahu bahwa kambing Saksi di ambil orang. Kemudian Saksi memberitahu Saksi Suardi dan melihat bahwa kambingnya yang terikat hanya tinggal 1 (satu) ekor saja;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan di CCTV terekam bahwa ada 2 (dua) orang pengendara motor yang membawa pergi 1 (satu) ekor kambing milik Saksi dengan cara menaikkan kambing ke atas motor;
- Bahwa harga kambing yang hilang yang merupakan kerugian dari Saksi adalah sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa mengambil kambing Saksi tanpa sepengetahuan dan izin sebelumnya dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Anwar alias Laware bin Lanikka, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, sekitar pukul 11.00 WITA, di Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing;

- Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk datang kerumah Terdakwa di Lawawoi. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi untuk mengambil kambing milik orang menggunakan motor yang digunakan oleh Saksi. Sesampainya di tempat kejadian, ada 2 (dua) ekor kambing yang terikat, kemudian Saksi berhenti dan Terdakwa menangkap 1 (satu) ekor kambing lalu mengangkat keatas motor dan pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa kambing tersebut Saksi dan Terdakwa jual di daerah Carawali dan terjual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang dibagi antara Terdakwa dengan Saksi yang mana uang bagian Saksi, Saksi gunakan untuk membeli susu dan rokok;

- Bahwa motor yang Saksi gunakan untuk melakukannya adalah motor merek Kawasaki Ninja R 150 warna hitam dengan STNK atas nama Cummang yang merupakan milik dari ipar Saksi;

- Bahwa selain di Takkalasi, Terdakwa bersama Saksi pernah melakukan mengambil kambing di daerah Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebanyak 2 (dua) ekor kambing, pernah juga di Benteng Lewo, Desa Tanete, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 2 (dua) ekor kambing namun tidak sempat dijual karena saat diperjalanan kambing tersebut mati karena dimasukkan didalam karung, sedangkan di daerah Allekuang, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 2 (dua) ekor kambing;



- Bahwa Terdakwa mengambil kambing tersebut tanpa adanya sepengetahuan atau izin pemilik sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Sugianto alias Anto binti Alm. Lapa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, sekitar pukul 13.20 WITA, di Jalan Masuk BTN Benteng Lewo, Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi kehilangan 2 (dua) ekor kambing jantan, warna hitam dengan salah satu kambing memiliki tanda warna putih pada bagian telinga;

- Bahwa kedua kambing Saksi memang Saksi lepas untuk mencari makan bersama dengan induknya;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, Saksi melihat bahwa awalnya ada 2 (dua) orang menggunakan motor merek Kawasaki Ninja R 150 warna hitam tanpa plat dan kedua orang tersebut menangkap 2 (dua) ekor kambing dan memasukkannya ke dalam karung warna putih dan pergi;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi atas hilangnya 2 (dua) ekor kambing adalah sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa kambing diambil tanpa sepengetahuan dan izin sebelumnya dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik benar semua;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, di Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, awalnya Terdakwa dan Saksi Anwar berboncengan dengan menggunakan motor merek Kawasaki Ninja R 150 warna hitam dengan tujuan untuk



mencari kambing yang dapat Terdakwa dan Saksi Anwar ambil. Kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) ekor kambing yang sedang terikat, setelah situasi dianggap aman, sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa turun dari motor dan memutuskan tali 1 (satu) ekor kambing dan menangkapnya dan menaikannya keatas motor. Terdakwa dan Saksi Anwar pergi membawa kambing tersebut dan menjualnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, di Jalan Masuk BTN Benteng Lewo, Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, motor merek Kawasaki Ninja R 150 warna hitam dengan tujuan untuk mencari kambing yang dapat Terdakwa dan Saksi Anwar ambil. Kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) ekor kambing yang sedang terlepas bersama dengan induknya, sekitar pukul 13.20 WITA, Terdakwa dan Saksi Anwar turun dari motor, menangkap 2 (dua) ekor kambing, memasukkannya ke dalam karung dan menaikannya keatas motor. Terdakwa dan Saksi Anwar pergi membawa kambing tersebut dan belum sempat menjualnya 2 (dua) ekor kambing tersebut mati;
- Bahwa uang penjualan kambing dibagi dengan Saksi Anwar dan digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil kambing sebanyak 4 (empat) kali tanpa adanya izin dan sepengetahuan pemiliknya sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anwar melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan dan izin terlebih dahulu dari pemilik kambing;
- Bahwa Terdakwa tidka mengganti kerugian Saksi Suari dan Saksi Sugianto;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) .

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor merek Ninja R 150 CC warna hitam tanpa plat nomor polisi, Nomor Mesin : KRI50LEPD7498, Nomor Rangka : Tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, di Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, awalnya Terdakwa dan Saksi Anwar berboncengan dengan menggunakan



motor merek Kawasaki Ninja R 150 warna hitam, kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) ekor kambing yang sedang terikat, sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa turun dari motor dan memutuskan tali 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Suardi dan menangkapnya dan menaikkannya keatas motor. Terdakwa dan Saksi Anwar pergi membawa kambing tersebut dan menjualnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, di Jalan Masuk BTN Benteng Lewo, Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, motor merek Kawasaki Ninja R 150 warna hitam, kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) ekor kambing yang sedang terlepas bersama dengan induknya, sekitar pukul 13.20 WITA, Terdakwa dan Saksi Anwar turun dari motor, menangkap 2 (dua) ekor kambing milik Saksi Sugianto, memasukkannya ke dalam karung dan menaikkannya keatas motor. Terdakwa dan Saksi Anwar pergi membawa kambing tersebut dan belum sempat menjualnya 2 (dua) ekor kambing tersebut mati;
- Bahwa uang penjualan kambing dibagi dengan Saksi Anwar dan digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anwar melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan dan izin terlebih dahulu dari Saksi Suardi dan Saksi Sri Sugianti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Unsur dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan



beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Kasmidi alias Medi bin Lamessa, yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil diartikan sebagai perbuatan yang memindahkan atau membawa sesuatu benda ke dalam kekuasaannya secara nyata yang mengakibatkan sesuatu benda berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah binatang yang dipelihara untuk dibiakkan dengan tujuan produksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah pada suatu barang telah melekat hak milik orang lain pada sebagian atau seluruh bagian dari barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, di Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, awalnya Terdakwa dan Saksi Anwar berboncengan dengan menggunakan motor merek Kawasaki Ninja R 150 warna hitam, kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) ekor kambing yang sedang terikat, sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa turun dari motor dan memutuskan tali 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Suardi dan menangkapnya dan menaikkannya keatas motor. Terdakwa dan Saksi Anwar pergi membawa kambing tersebut dan menjualnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, di Jalan Masuk BTN Benteng Lewo, Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, motor merek Kawasaki Ninja R 150 warna hitam, kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) ekor kambing yang sedang terlepas bersama dengan induknya, sekitar pukul 13.20 WITA, Terdakwa dan Saksi Anwar turun dari motor, menangkap 2 (dua) ekor kambing milik Saksi Sugianto, memasukkannya ke dalam karung dan menaikkannya keatas motor. Terdakwa dan Saksi Anwar pergi membawa kambing tersebut dan belum sempat menjualnya 2 (dua) ekor kambing tersebut mati;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Anwar, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, Terdakwa yang memutuskan tali 1 (ekor) kambing, menangkapnya dan membawa kambing milik Saksi Suardi dari kebun tersebut kemudian menjualnya dan pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, Terdakwa bersama dengan Saksi Anwar menangkap 2 (ekor) kambing, memasukkan dalam karung dan membawa kambing milik Saksi Sugianto untuk dijual yang ternyata mati dijalan menunjukkan yang mana kambing-kambing tersebut bukan milik Terdakwa maupun Saksi Anwar, menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengambil kambing yang keseluruhannya kepunyaan orang lain. Hal mana kambing tersebut dipelihara untuk dibiakkan dan dijual oleh Saksi Suardi dan Saksi Sugianto sehingga masuk dalam kategori hewan ternak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu barang dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sdr



melakukan tindakan atas barang tersebut seperti halnya seorang pemilik dengan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kambing yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Anwar diangkut menggunakan motor dan dibawa untuk dijual dimana 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Suardi telah laku terjual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) ekor kambing milik Sugianto yang akan dijual tetapi telah mati, hal mana hanya pemiliknya lah yang berhak untuk dapat menjualnya dan Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik. Terdakwa dan Saksi Anwar melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan dan izin terlebih dahulu dari Saksi Suardi dan Saksi Sugianto, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa mengambil hewan ternak milik orang lain untuk tujuan dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih diartikan bahwa pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau adanya kerjasama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan menunjukkan bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, Terdakwa berboncengan dengan Saksi Anwar menggunakan motor, Terdakwa memutuskan tali 1 (ekor) kambing, menangkapnya dan membawa kambing dari kebun berboncengan dengan Saksi Anwar lalu menjualnya dan pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, Terdakwa berboncengan dengan Saksi Anwar menggunakan motor, Terdakwa bersama dengan Saksi Anwar menangkap 2 (ekor) kambing, memasukkan dalam karung dan membawa kambing juga berboncengan dengan Anwar dengan tujuan untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Anwar telah secara bersama-sama dan saling bekerja sama dengan perannya masing-masing telah mencuri hewan ternak milik Saksi Suardi dan Saksi Sugianto;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembarengan perbuatan yang dimaksud adalah pembarengan tindak pidana atau *concursum* yang masuk dalam kategori *concursum realis* yaitu gabungan beberapa perbuatan yang terjadi apabila pelaku melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan berdiri sendiri-sendiri sebagai suatu tindak pidana yang mana apabila ancaman pidana pokok pada masing-masing tindak pidana sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada pembuktian pada unsur-unsur sebelumnya menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian hewan ternak yang dilakukan oleh dua orang sejumlah 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, yang merupakan kambing milik Suardi dan pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, yang merupakan kambing milik Sugianto. Hal mana perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang dipandang berdiri sendiri-sendiri dan masing-masing tindak pidana diancam dengan pidana pokok yang sama yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP jo 65 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman maka Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sdr



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: |

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor merek Ninja R 150 CC warna hitam tanpa plat nomor polisi, Nomor Mesin : KRI50LEPD7498, Nomor Rangka : Tidak ada; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Suardi dan Saksi Sugianto;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP jo 65 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kasmidi alias Medi bin Lamessa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor merek Ninja R 150 CC warna hitam tanpa plat nomor polisi, Nomor Mesin : KRI50LEPD7498, Nomor Rangka : Tidak ada;dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh Yoga Pramudana, S.H, sebagai Hakim Ketua, Masdiana, S.H., M.H., dan Fuadil Umam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Hidayah Setiani Hasbullah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Prasti Adi Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masdiana, S.H., M.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Fuadil Umam, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayah Setiani Hasbullah, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sdr